



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA Msh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

pemohon, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa pemohon, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah register nomor 0008/Pdt.P/2013/PA Msh. tanggal 26 Juni 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 1 Juli 1953, pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang laki-laki yang berinisial A.N;

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan No. 0008/Pdt.P/2013/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah pemohon dengan status perawan dalam usia 20 tahun dan suami pemohon status jejak dalam usia 33 Tahun;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali Nikah dalam perkawinan tersebut adalah H. HW (Kakak Kandung) (Almarhum) dan yang menikahkan adalah H. MT (Almarhum) Staf Penghulu;
4. Bahwa perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) Orang saksi masing-Masing : H. MR (Almarhum) dan H. SW (Almarhum);
5. Bahwa Mas Kawin pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut adalah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dibayar Tunai;
6. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 6 (enam) Orang anak yang masing-masing bernama :
  - 7.1. RN, umur 52 tahun, laki-laki;
  - 7.2. RHN, umur 49 tahun, perempuan;
  - 7.3. RHMN, umur 49 tahun, perempuan;
  - 7.4. PN (Almarhum);
  - 7.5. KN, umur 44 tahun, laki-laki;
  - 7.6. JN, umur 40 tahun, perempuan;
8. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 Februari 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8101.KM.28032012.0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tertanggal 28 Maret 2012;

9. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon tercatat sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang memperoleh tunjangan veteran sejak tanggal 15 Agustus 1981, sesuai Petikan Surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia Dan Veteran Nomor : Skep-64/03/31/A-XIX/X/1981;

10. Bahwa pemohon membutuhkan penetapan ltsbat Nikah dari Pengadilan Agama Masohi sebagai bukti yang sah untuk tujuan pengurusan pensiunan veteran suami pemohon pada PT. Taspen Ambon;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara suami pemohon dengan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1953 di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, pemohon telah dipanggil menghadap persidangan, dimana pemohon diwakili kuasanya datang menghadap persidangan dan majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan No. 0008/Pdt.P/2013/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat,

1. Surat Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri dan disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Amahai, kabupaten Maluku Tengah.
2. Foto kopi Kartu Keluarga dari Desa, kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

## II. Bukti Saksi

1. Saksi I, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon yaitu sebagai kemandakan;
- Bahwa saksi tahu pemohon dengan suami pemohon sebagai suami isteri karena mendengar cerita dari ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon dengan suaminya yaitu Bapak H. MT pada tahun 1953;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan pemohon dengan suaminya yaitu H. MR dan H. SW;
- Bahwa maskawin pernikahan pemohon dengan suami pemohon berupa uang sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dibayar tunai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ,melangsungkan pernikahan pemohon bertatus gadis dan suami pemohon bertatus bujang;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pernikahan pemohon dengan suami pemohon yaitu kakak kandung pemohon yang bernama H.HW;
- Bahwa saksi tahu pemohon dengan suami pemohon tidak mempunyai hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi tahu pemohon dengan suami pemohon sudah mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan perkara permohonan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan pengalihan pensiun veteran di Kantor Taspen Ambon;

2. Saksi II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon karena sebagai keponakan;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon menikah dengan suami pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan pemohon dengan suami pemohon yaitu Bapak H. MR dengan Bapak H. SW;
- Bahwa saksi tahu maskawin pernikahan pemohon dengan yaitu uang senilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat ,melangsungkan pernikahan pemohon bertatus gadis dan suami pemohon bertatus bujang;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan No. 0008/Pdt.P/2013/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pernikahan pemohon dengan suami pemohon yaitu kakak kandung pemohon yang bernama H. HW;
- Bahwa Pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak pernah sesuaan;
- Bahwa pemohon mengajukan perkara itsbat nikah untuk mengurus peralihan pensiun veteran dari suami pemohon kepada pemohon selaku istri;

3. Saksi III, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon berinisial FW dan suaminya berinisial A.N;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suami pemohon menikah secara Islam pada tahun 1953;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dengan suami pemohon;
- Bahwa pada saat ,melangsungkan pernikahan pemohon bertatus gadis dan suami pemohon bertatus bujang;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pernikahan pemohon dengan suami pemohon yaitu kakak kandung pemohon yang bernama H.HW;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan suami pemohon yaitu Bapak H.MT dan sebagai saksi nikah yaitu Bapak H. MR dan Bapak H. SW;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu maskawin pernikahan Pemohon dengan suami pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suami pemohon tidak mempunyai hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan suami pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa anak – anak Pemohon tersebut mengetahui Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Masohi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Masohi untuk keperluan pengurusan pensiun veteran almarhum suami pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah dengan dalil pada pokoknya bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam dengan seorang laki-laki yang berinisial A.N pada tahun 1953 namun tidak mempunyai Buku Nikah dan oleh karena pemohon berkepentingan mendapatkan

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan No. 0008/Pdt.P/2013/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ***itsbat Nikah*** (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Masohi untuk kelengkapan administrasi pengurusan peralihan Veteran Almarhum suami pemohon kepada pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkara *itsbat nikah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian ;
- b. Hilangnya Akta Nikah ;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan ;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ternyata dalil dalil *itsbat nikah* pemohon sesuai dan atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) tersebut dan oleh karena ternyata pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Masohi, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus dinyatakan perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil *itsbat nikah* tersebut, pemohon mengajukan bukti P-1 dan P-2 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Silsilah Keluarga dan P-2 berupa berupa fotokopi Daftar Keluarga, Majelis berpendapat tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti perkawinan pemohon dengan suami pemohon namun hanya sebagai petunjuk atau bukti permulaan atas perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis perlu memeriksa bukti lain yaitu saksi yang dihadirkan pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dalam keterangannya menyatakan Pemohon dengan suami pemohon melangsungkan pernikahan secara islam pada tahun 1953 dan menyatakan bahwa saudara kandung Pemohon bernama HW menjadi wali nikah dan mewakilkan kepada bapak Imam Masjid setempat yang bernama H. MT untuk melaksanakan *ijab - qabul* perkawinan Pemohon dengan suami pemohon yang disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah;

Menimbang, bahwa ketiga saksi menyatakan pula bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon (calon istri) berstatus gadis sedangkan calon suami berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga dekat (hubungan mahram) dan tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi 1, 2 dan 3 yang dihadirkan Pemohon saling bersesuaian, keterangan mana telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan suami pemohon telah memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya : calon suami dan calon istri, wali nikah, ijab kabul, dan 2 (dua) orang saksi nikah, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti benar;

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan No. 0008/Pdt.P/2013/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata anak-anak Pemohon tidak keberatan atas permohonan istbat nikah yang diajukan Pemohon untuk kepentingan pengurusan pensiunan veteran Almarhum di Kantor Taspen Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan yuridis tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan suami pemohon dilaksanakan sesuai syariat Islam dan terbukti pula bahwa Pemohon dengan suami pemohon tidak mempunyai hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak terhalang melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Istbat Nikah *a quo* cukup beralasan hukum maka harus dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan suami pemohon yang dilangsungkan di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;

Memperhatikan dalil *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 sebagai berikut :

*Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa penetapan Istbat Nikah *a quo* dibutuhkan khusus untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiun veteran suami pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal - pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan suami pemohon yang dilaksanakan pada 1 Juli 1953 di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.181.000; (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 Hijriyah oleh kami Drs. RAHMAT sebagai Hakim Ketua, SARIFAH SAIMIMA, SHI dan NUNUNG INDARTI, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AZIZ NURLETTE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis.

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan No. 0008/Pdt.P/2013/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

1. SYARIFA SAIMIMA, SHI,

ttd

2. NUNUNG INDARTI, S.HI.

ttd

Drs. RAHMAT

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. AZIZ NURLETTE

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	90.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

## Rincian biaya perkara :

Jumlah = Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)